

**MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN  
OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
BERDASARKAN PERMENLH NO 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA  
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL  
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**

**PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS**

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan melaksanakan penapisan secara mandiri untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis berupa Kajian Teknis atau Standar Teknis. (Lampiran 1)
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sesuai kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.  
Permohonan dilengkapi dengan dokumen kajian teknis/standar teknis. (Lampiran 2 dan Lampiran 3)
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. (Output: Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dokumen)  
Persyaratan\*) diantaranya terdiri dari:
  - a. Surat Permohonan
  - b. Surat Pernyataan
  - c. KTP Penanggungjawab
  - d. NPWP Perusahaan
  - e. Nomor Induk Berusaha dan KBLI
  - f. Hasil Uji Laboratorium
  - g. Layout dan Desain Konstruksi IPAL
  - h. Foto Lokasi
4. Jika permohonan lengkap, pejabat melakukan penilaian substansi. (Output: Berita Acara Hasil Penilaian Substansi).  
Substansi memuat:
  - a. Kajian teknis atau Standar teknis pemenuhan baku mutu
  - b. Standar kompetensi sumber daya manusia
  - c. Ssstem manajemen lingkungan
  - d. Periode waktu uji coba IPAL
5. Pemohon melakukan perbaikan atas hasil penilaian substansi.
6. Setelah dokumen perbaikan diterima, Persetujuan Teknis dapat diterbitkan serta digunakan sebagai acuan dalam pembangunan IPAL dan persyaratan dalam pengajuan Persetujuan Lingkungan dan Sertifikat Layak Operasi.

**PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASI (SLO)**

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan mengenai penyelesaian:
  - a. Pembangunan sistem pengolahan air limbah
  - b. Uji coba air limbah
2. Laporan dilengkapi dengan:
  - a. Perizinan Berusaha
  - b. Persetujuan Lingkungan
  - c. Persetujuan Teknis
  - d. Hasil pemantauan air limbah
  - e. Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas mengenai tata cara uji air limbah
  - f. Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi lapangan. (Output: Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Teknis)
4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO.

SLO digunakan sebagai dasar untuk dimulainya operasional usaha dan/atau kegiatan dan pengawasan ketaatan dalam perizinan berusaha.

*\*) Berkoordinasi dengan Bidang PSLB3*